



PUTUSAN
Nomor 178/PID/2019/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suardi Bin M.Ilyas
Tempat lahir : KAJANG
Umur/Tanggal lahir : 40/19 September 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan 21 Januari RT 08 Kelurahan Baru Tengah
Kecamatan Balikpapan Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : buruh harian lepas

Terdakwa Suardi Bin M.Ilyas ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi 9 Juli 2019 s/d tanggal 07 Agustus 2019;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 18 Agustus sampai dengan 06 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi penasehat hukum dari POSBAKUMDIN PC. Balikpapan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 341/Pid.Sus/2019/PN Bpp. Tanggal 27 Mei 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 19 September 2019, Nomor 178/PID/2019/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 19 September 2019, Nomor 178/PID/2019/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Bpp atas nama Terdakwa Suardi Bin M.Ilyas

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 02 Mei 2019, Nomor PDM--215/BALIK/05/2019, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa SUARDI Bin M. ILYAS pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di pinggir Jl. 21 Januari RT. 08 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 15.10 Wita saat terdakwa sedang jaga warung di rumah, terdakwa dihampiri oleh Sdr. PANI (belum tertangkap) yang berkata "Ini nah uang Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kamu tambahkan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) biar genap untuk beli sabu", terdakwa menjawab "Iya, sebentar saya belikan", kemudian Sdr. PANI pergi ke jembatan di daerah Jl. 21 Januari tersebut untuk menunggu terdakwa, lalu terdakwa pergi sendirian menuju ke daerah Gunung Bugis Kecamatan Balikpapan Barat diantar teman terdakwa, setelah sampai lalu teman terdakwa pergi, kemudian terdakwa mendatangi Sdr. ARIP (belum tertangkap) yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan dan terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, lalu Sdr. ARIP pergi sedangkan terdakwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 178/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Sdr. ARIP kembali, setelah Sdr. ARIP kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi menuju ke jembatan Jl. 21 Januari, tetapi saat di pinggir Jl. 21 Januari terdakwa ditangkap saksi HERWIN dan saksi YUDHA (Keduanya Anggota Sat. Resnarkoba Polres Balikpapan), karena terdakwa kaget maka terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang terdakwa genggam di tangan sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa dibawa ke Pos Polisi di daerah Karang Anyar untuk diinterogasi, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Balikpapan ;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara membelikan sabu untuk Sdr. PANI, yang pertama terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekitar 1 (satu) minggu sebelum ditangkap dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 15.30 Wita ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat 0,3 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih nomor Simcard : 082352490444 dan Imei : 351805094544472 ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 55/10959.BAP/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai HERI WIBAWA barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,3 gram setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,2 gram ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02752/NNF/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 04974/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram atas nama SUARDI Bin M. ILYAS tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 178/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa SUARDI Bin M. ILYAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SUARDI Bin M. ILYAS pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di pinggir Jl. 21 Januari RT. 08 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 15.10 Wita saat terdakwa sedang jaga warung di rumah, terdakwa dihipir oleh Sdr. PANI (belum tertangkap) yang berkata "Ini nah uang Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kamu tambahin Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) biar genap untuk beli sabu", terdakwa menjawab "Iya, sebentar saya belikan", kemudian Sdr. PANI pergi ke jembatan di daerah Jl. 21 Januari tersebut untuk menunggu terdakwa, lalu terdakwa pergi sendirian menuju ke daerah Gunung Bugis Kecamatan Balikpapan Barat diantar teman terdakwa, setelah sampai lalu teman terdakwa pergi, kemudian terdakwa mendatangi Sdr. ARIP (belum tertangkap) yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan dan terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, lalu Sdr. ARIP pergi sedangkan terdakwa menunggu Sdr. ARIP kembali, setelah Sdr. ARIP kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi menuju ke jembatan Jl. 21 Januari, tetapi saat di pinggir Jl. 21 Januari terdakwa ditangkap saksi HERWIN dan saksi YUDHA (Keduanya Anggota Sat. Resnarkoba Polres Balikpapan), karena terdakwa kaget maka terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang terdakwa genggam di tangan sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa dibawa ke Pos Polisi di daerah Karang Anyar untuk diinterogasi, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Balikpapan ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat 0,3 gram, 1 (satu) buah pipet

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 178/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih nomor Simcard : 082352490444 dan Imei : 351805094544472 ;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 55/10959.BAP/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai HERI WIBAWA barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,3 gram setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,2 gram ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02752/NNF/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 04974/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram atas nama SUARDI Bin M. ILYAS tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa SUARDI Bin M. ILYAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan untuk itu Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2019 mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUARDI Bin M. ILYAS telah bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SUARDI Bin M. ILYAS dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bersih 0,2 gram ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih nomor Simcard : 082352490444 dan Imei : 351805094544472 ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari KAMIS tanggal 3 Juli 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **SUARDI bin M.ILYAS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I** :
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening denga berat bersih 0,2 gram;
- 1 (satu) buah Pipet kaca;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam Nomor Simcard 082352490444 dan Imei 351805094544472.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

6) Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.;

. Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 341/.Pid.Sus /2019/PN. Bpp tanggal 9 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding, yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 341/.Pid.Sus /2019/PN. Bpp tanggal 10 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding, yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 11 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan memori banding tertanggal 8 Juli 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Akta penyerahan memori banding Nomor 341/Pid.Sus /2019/PN. Blpp tanggal 24 Juli 2019 yang isi Memori Banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepanjang pengetahuan saya ancaman hukuman 5 tahun wajib didampingi seorang Penasihat Hukum, dalam hal ini saya tidak mendapatkan Penasihat hokum walaupun saya telah membuat surat keterangan tidak mampu untuk membayar Penasihat Hukum
- Bahwa saya sebagai anak bangsa seharusnya mendapatkan perlindungan hokum sebagaimana diatur di dalam Undang-undang justru hilang karena saya tidak memiliki rupiah ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 178/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon Majelis menjatuhkan putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori tertanggal 12 Agustus 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa sebagaimana Akta penyerahan kontra memori banding Nomor 341/Pid.Sus /2019/PN. Blpp tanggal 2 September 2019 yang isi Memori Banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selama persidangan didampingi Penasihat HUKum dari Tim Posbankukumadin yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim ;
2. Bahwa Majelis Hakim memberi kesempatan kepada terdakwa konsultasi dengan Penasihat Hukum untuk mengajukan eksepsi, Pleidoi atau mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyerahkan memori banding tertanggal 23 Juli 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa sebagaimana Akta penyerahan memori banding Nomor 341/Pid.Sus /2019/PN. Blpp tanggal 30 Juli 2019 yang isi Memori Banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan terhadap diri Terdakwa yaitu Pidana Penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan ;
- Bahwa hal menjatuhkan pidana badan kepada Terdakwa menurut Jaksa Penuntut Umum, Putusan Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Terdakwa sebagaimana relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang masing-masing dibuat Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 3 September 2019;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN.Bpp oleh Pengadilan Negeri Balikpapan diputus pada hari RABU tanggal 3 Juli 2019 selanjutnya permintaan banding oleh Terdakwa diajukan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sedangkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 dengan demikian pengajuan banding baik oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 178/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang, sehingga secara formal permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang ada dan sudah memenuhi rasa keadilan atau belum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan tingkat pertama, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara aquo dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN. Bpp tanggal 3 Juli 2019, Memori banding dari Terdakwa dan Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum begitu pula setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut yang pertimbangan hukum dan Pembuktiannya atas unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan pertama yang akhirnya dalam amar putusan Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa **SUARDI bin M.ILYAS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I :**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening denga berat bersih 0,2 gram;
 - b. 1 (satu) buah Pipet kaca;
 - c. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam Nomor Simcard 082352490444 dan Imei 351805094544472.
6. Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.;



Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis tingkat pertama tersebut diatas sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan Majelis banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I tersebut bukan dalam jaringan peredaran sindikat Narkotika akan tetapi Narkotika tersebut dibeli terdakwa dengan cara patungan dengan PANI (belum tertangkap) untuk digunakan bersama-sama dengan PANI yang dibuktikan dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah Pipet kaca ;
2. Bahwa dalam perkara ini barang bukti berupa Narkotika golongan 1 yang ditemukan ada pada terdakwa tersebut jumlahnya dan atau berat bersihnya relative sedikit yaitu hanya seberat 0,2 gram;
3. Bahwa Majelis tingkat pertama juga tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yang disampaikan terdakwa pada permohonannya yaitu bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya sebagaimana dalam Berita acara persidangan tanggal 24 Juni 2019 serta keadaan bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebagaimana yang dimuat dalam Berita Acara pemeriksaan (Penyidik) atas terdakwa tanggal 21 Pebruari tahun 2019 pada point 3 oleh karenanya penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan menurut Majelis banding penjatuhan pidana tersebut kurang memenuhi rasa keadilan dan dirasa kurang membina terdakwa serta menimbulkan disparitas pembedaan dengan perkara sejenis yang barang buktinya relatif lebih banyak oleh karenanya Majelis banding akan memperbaiki penjatuhan pidana kepada terdakwa sehingga tujuan dari pembedaan untuk menimbulkan rasa jera kepada pelaku tindak pidana sehingga diharapkan mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya, tercapai demikian juga sebagai pembinaan kepada terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya yaitu dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah



ini dari Tuntutan Jaksa yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana selama 9 (Sembilan) tahun oleh karenanya alasan Memori banding dari terdakwa dapat diterima dan menolak memori banding Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum setelah Majelis banding memeriksa ternyata tidak ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum maka kontra memori tersebut harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN. Bpp tanggal 3 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus dirubah sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian juga karena tidak ada alasan yang urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 10 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 341/Pid.Sus / 2019/PN. Bpp tanggal 16 Mei 2019 yang dimohonkan Banding sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa ;
3. Menyatakan Terdakwa **SUARDI bin M.ILYAS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I** :
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bersih 0,2 gram;
 - b. 1 (satu) buah Pipet kaca;
 - c. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam Nomor Simcard 082352490444 dan Imei 351805094544472.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 25 September 2019 oleh kami SUPRPTO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SOESILO ATMOKO, S.H., M.H. dan RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS. S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 178/PID/2019/PT SMR. tanggal 19 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 30 September 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu MUSIFAH, S.H . Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.

SUPRPTO, S.H

RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS. S.H.

Panitera Pengganti,

MUSIFAH, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 178/PID/2019/PT SMR